



PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG HUKUM KELUARGA DAN KEWARISAN ERA RASULULLAH

M. NUR KHOLIS AL AMIN¹ HAJI KASWARI²
UIN Raden Mas Said Surakarta¹ IAI Al Muhammad Cepu²
nurkholis.alaman@staff.uinsaid.ac.id, ajiearieza@iaiamc.ac.id

Abstrak

This article discusses Islamic reform in the field of family and inheritance law as part of the social transformation from pre-Islamic Arab society toward a more egalitarian legal system. The aim of this study is to analyze the changes that occurred in the aspects of marriage, divorce, and inheritance, as well as the underlying factors that drove these transformations. The approach used is a historical-normative method with descriptive analysis of Islamic legal sources, including the Qur'an, the Sunnah, and previous studies that explored the development of Islamic family law. The findings show that the reform of family law during the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) was carried out gradually through three main models: deconstruction, reconstruction, and continuity. Islam abolished several practices that were inconsistent with the principles of justice, such as polyandry and injustice in inheritance, and introduced more accommodating concepts regarding women's rights. Nevertheless, some patriarchal elements were retained in the Islamic legal system due to adaptation to the prevailing social conditions at the time. The novelty of this study lies in the systematization of Islamic legal reform models in the field of family law based on the theory developed by Khoiruddin Nasution, which serves as a reference for understanding the dynamics of Islamic legal reform. The implications of this study suggest that Islamic family law must continue to be studied and contextualized to remain relevant to the changing times, without compromising the essence of sharia as the primary source of Islamic law.

Keyword: *Islamic reform in the field of family and inheritance law; deconstruction, reconstruction, and continuity; development of Islamic family law*

Abstrak

Artikel ini membahas pembaruan Islam pada bidang hukum keluarga dan kewarisan sebagai bagian dari perubahan sosial dalam masyarakat Arab pra-Islam menuju sistem hukum yang lebih egaliter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan yang terjadi dalam aspek perkawinan, perceraian, dan kewarisan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi transformasi tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah metode historis-normatif dengan analisis deskriptif terhadap sumber-sumber hukum Islam, termasuk al-Qur'an, sunnah,

serta penelitian terdahulu yang mengkaji perkembangan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga pada masa Rasulullah SAW dilakukan secara bertahap dengan tiga model utama: dekonstruksi, rekonstruksi, dan kontinuitas. Islam menghapus beberapa praktik yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan, seperti poliandri dan ketidakadilan dalam pewarisan, serta memperkenalkan konsep yang lebih akomodatif terhadap hak-hak perempuan. Meskipun demikian, beberapa unsur patriarkal masih dipertahankan dalam sistem hukum Islam karena adanya adaptasi terhadap kondisi sosial saat itu. Kebaruan penelitian ini terletak pada sistematisasi model pembaruan Islam bidang hukum keluarga dengan mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Khoiruddin Nasution, yang dapat menjadi rujukan dalam memahami dinamika reformasi hukum Islam. Implikasi dari kajian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam harus terus dikaji dan dikontekstualisasikan agar tetap relevan dengan perubahan zaman, tanpa menghilangkan esensi ajaran syariat sebagai sumber utama hukum Islam.

Kata kunci: *Pembaruan Islam pada bidang hukum keluarga dan kewarisan; Kekonstruksi, rekonstruksi, dan kontinuitas; Pembaruan Islam bidang hukum keluarga*

A. Latar Belakang

Perubahan peradaban merupakan hasil interaksi kompleks berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri (internal) maupun yang datang dari luar (eksternal). Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam membangun dan mengubah dinamika peradaban sepanjang sejarah.¹ Dalam sejarah Islam pun, pembaruan hukum Islam dalam bidang hukum keluarga merupakan bagian dari evolusi hukum Islam yang beradaptasi

dengan perubahan sosial dan tuntutan zaman. Islam hadir sebagai agama pembaruan mengubah berbagai aspek kehidupan. Salah satu yang diperbarui adalah sistem kekeluargaan, dari patriarkal yang mengutamakan kaum laki-laki, diperbarui menjadi bilateral atau parental yang memberikan kesempatan sama (setara) untuk menjadi yang terbaik bagi laki-laki dan perempuan.²

Sebelum Islam datang, hukum keluarga pada masyarakat Arab pra-

¹ M. Nur Kholis Al Amin, *Intisari Muqaddimah Ibnu Khaldun, Jejak Langkah Sejarah dan Sosial dari Bapak Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Indoliterasi, 2025), hlm. 52.

² Khoiruddin Nasution, "Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia" dalam *Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007*, hlm. 85.

Islam memberikan dominasi penuh kepada laki-laki, sehingga perempuan tidak memiliki hak waris dan sering kali dijadikan sebagai bagian dari transaksi pernikahan. Namun, dengan hadirnya Islam, sistem hukum ini mengalami perombakan yang signifikan guna menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan egaliter.³ Islam muncul pada masyarakat Jahiliyyah dengan membawa perubahan sosial, melawan sistem hukum yang telah ada sebelumnya.⁴ Dalam bidang hukum keluarga, Nabi mempertahankan beberapa praktik hukum yang telah lama diketahui oleh masyarakat Arab sebelum Islam dan hanya mengganti beberapa hal yang tampaknya tidak konsisten dengan prinsip-prinsip alasan hukum yang masuk akal dan landasan moral yang baik. Karena peraturan-peraturan yang diderivasikan dari nilai adat pra-Islam yang berhubungan dengan masalah

perkawinan dan pengaturan hubungan gender, demikian pula dalam masalah status hukum dari anak yang lahir dari hubungan seksual, bersifat meragukan dan tidak ada kepastian, maka kemudian Islam berusaha untuk menyesuaikan aturan-aturan tersebut sesuai dengan karakter manusia.⁵ Lantas apa sajakah hukum Arab pra-Islam dalam bidang hukum keluarga yang mengalami perubahan? Lantas mengapa harus ada perubahan? Bagaimanakah perubahan hukum tersebut? Berubah secara keseluruhan ataukah dalam aspek-aspek tertentu saja?

Khoruddin Nasution menegaskan bahwa pembaruan Islam terklasifikasikan ke dalam tiga model, yakni: (1) merombak secara total (*deconstruction*), (2) memperbaiki (*reconstruction*), atau (3) meneruskan apa yang sudah ada (*continuity*). Sementara metode dekonstruksi yang digunakan ada dua, yakni: (1) merombak langsung secara total semasa nabi Muhammad SAW, dan (2) merombak secara

³ Baca dalam Abd. Rahim Amin, "Hukum Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyyah; Studi Historis tentang Karakter Egaliter Hukum Islam" *Jurnal Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm 4-5.

⁴*Ibid.* 6

⁵ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 8.

berangsur-angsur sejak masa nabi sampai waktunya tepat dan kondusif. Masalah-masalah yang berkaitan dengan Hukum Keluarga termasuk kelompok yang harus dirombak secara total, tetapi dengan cara berangsur-angsur. Oleh karena itu, masih terdapat nash di bidang Hukum Keluarga yang terkesan akomodatif terhadap sistem kekeluarga patriarkal, seperti laki-laki (suami) sebagai pencari nafkah, laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga, laki-laki (suami) sebagai pembimbing isteri.⁶

Dari beberapa kajian hasil penelitian, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ratno Lukito dan Abd. Rahim Amin telah menyajikan secara detail kondisi pembaruan Islam bidang hukum keluarga yang menggambarkan kondisi masyarakat Arab pra Islam (yang berkarakter rasial, feodal dan patriarkhis) dan beberapa perubahan dalam bidang hukum keluarga yang berubah setelah masuknya Islam. Serta hasil kajian Khoiruddin Nasution, yang

⁶ Khoiruddin Nasution, "Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia"....hlm. 86.

menawarkan tiga model pendekatan dalam pembaruan Islam, di antara salah satu model pembaruan tersebut, khususnya upaya merombak secara total namun dengan cara berangsur-angsur akan mampu menjawab perkembangan hukum keluarga yang selalu *ongoing* pada masyarakat yang selalu berkembang.⁷

Penelusuran beberapa pembaruan hukum keluarga yang belum tersajikan secara runtut dalam penelitian yang terdahulu perlu dikemas secara tertib aspek pembaruan dalam bidang hukum keluarga baik dalam aspek perkawinan dan juga kewarisan, yang kemudian perlu disajikan pada tulisan ini untuk memberikan informasi perihal hukum keluarga yang mengalami pembaruan, namun tentunya informasi tentang hukum keluarga menjadi penting karena mempertegas kedudukannya sebagai bagian dari fikih munakahat. Di samping itu, penyajian "model

⁷ Dalam hal ini para ulama' merumuskan suatu kaidah, sebagaimana yang dikutip oleh T.M Hasbie Ash-Shiddieqy, "تناهي النصوص وعدم تناهي الوقائع". T.M Hasbie Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 45.

pembaruan” hukum Islam merupakan hal yang signifikan, karena pendalaman terhadap model pembaruan tersebut dapat diaplikasikan pada berbagai kasus permasalahan masyarakat sebagai bagian dari usaha untuk memahami al-Qur’an dan as-Sunnah yang kemudian disebut *ijtihad*; dan produk ijtihadnya disebut fikih.⁸

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat analitis-deskriptif terhadap pembahasan pembaruan hukum Islam dalam bidang keluarga pada masa awal Islam. Penelitian ini menggunakan metode historis-normatif untuk memahami latar belakang sejarah pembaruan hukum keluarga Islam di era Rasulullah, yang diperkuat dengan ayat-ayat al-Qur’an terkait hukum keluarga. Sumber data yang digunakan meliputi bahan-bahan tertulis, seperti buku sejarah Islam, dokumen penelitian, dan jurnal yang membahas pembaruan hukum keluarga Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan

⁸ Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 9.

teknik triangulasi sumber, yakni mengkaji ayat-ayat tentang hukum keluarga, literatur sejarah Islam, serta penelitian terdahulu di bidang hukum keluarga Islam. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah dengan teori sejarah sosial.

B. Pembahasan

Fikih atau hukum Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal oleh masyarakat. Hal ini antara lain karena fikih terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Dari sejak lahir sampai dengan meninggal dunia manusia selalu berhubungan dengan fikih.⁹ Pada hakikatnya hukum Islam bersumberkan kepada wahyu, baik berupa al-Qur’an, as-Sunnah maupun berupa ketentuan-ketentuan yang diambil dari jiwa dan maksud-maksud syara’.¹⁰ Pada periode waktu Nabi Muhammad saw, masih hidup, masalah yang dihadapi umat Islam, langsung diselesaikan oleh Nabi,

⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 247.

¹⁰ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh; Usul Fiqh I*, (Yogyakarta: LESFI, 1994), hlm. 51.

baik melalui wahyu yang diterimanya dari Allah SWT, maupun melalui sunnahnya.¹¹

Aturan-aturan dalam kehidupan keluarga Islam terumuskan dalam kajian fikih munakahat, yang dikenal pula dengan istilah *al-ahwal al-syakhsyiyah*, oleh ‘Abd al-Wahhab Khalaf didefinisikan sebagai hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, isteri dan anggota keluarga. Jumlah ayat al-Qur’an yang mengatur keluarga ada ± 70 ayat.¹² Hukum keluarga dibahas lengkap dalam al-Qur’an, sekalipun dalam beberapa paragraf yang terpecah-pecah (sebagian besar dalam QS 2 dan 4); disini tekanan

¹¹ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 89. Baca juga dalam Nurcholish Madjid, *Islam Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 35. Lihat pula dalam Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 23.

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdemia, 2007), hlm. 11. Baca pula dalam Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), hlm. 8.

utama diberikan pada persoalan bagaimana seseorang sebaiknya bertindak terhadap wanita dan anak-anak, anak yatim dan sanak keluarga, orang yang menjadi tanggungan.¹³ Tentunya aturan hukum keluarga yang terdapat dalam al-Qur’an merupakan pembaruan hukum Islam di masa Rasulullah pada masyarakat Arab pra-Islam. Di antara pembaruan bidang keluarga terdapat bidang perkawinan dan kewarisan, yang tentunya dapat dikaji menggunakan perspektif *non Islamic studies*.

1. Pembaruan Hukum Keluarga Islam Masa Rasulullah

Sebagaimana yang dimaklumi bahwa masa sebelum lahirnya Islam (pra kenabian) disebut zaman jahiliyah, bangsa Arab sebelum masuknya Islam atau Arab pra Islam sebenarnya sudah mengenal beberapa dasar cabang ilmu pengetahuan, bahkan dalam hal seni sastra, mereka telah mencapai tingkat kemajuan yang pesat dan modern masa itu. Akan tetapi, karena kemerosotan

¹³ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Alih Bahasa; Joko Supomo, cet. ke-1, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 22.

moral yang melanda, maka label jahiliyah disematkan kepadamereka.¹⁴ Berkaitan dengan bagaimana kondisi dan moral bangsa Arab pra Islam menjelang dan pada saat dakwah Islam mulai diserukan, tentu saja al-Qur'an merupakan sumber yang paling bisa dipercaya.¹⁵

Al-Qur'an telah memberikan informasi bahwa kehidupan masyarakat Arab pra Islam saat itu dengan merujuk kata "*Jahiliyyah*", yaitu dalam surat Ali Imron/3 ayat 154 (...*yazhunnuna bi Allahi ghayra al-haqqi zhanna al-jahiliyyati...*), surat al-Ma'idah/5 ayat 50 (*afahukma al-jahiliyyati yabghuna...*), surat al-Ahzab/33 ayat 33 (*wala tabarrujna tabarruja al-jahiliyyati ...*) dan surat al-Fath/48 ayat 26 (...*fi qulubihmu al-hamiyyata hamiiyata al-jahiliyyati...*) sebagaimana ditunjuk oleh Philip

K. Hitti dan diidentifikasi oleh Muhammad Fuad sebagai ayat-ayat yang mengandung kata "*Jahiliyyah*", cukup memberikan sebuah petunjuk bahwa masyarakat Jahiliyyah itu memiliki ciri-ciri yang khas pada aspek keyakinan terhadap Tuhan (*zhann bi Allahi*), aturan-aturan peradaban (*hukm*), *life style*(*tabarruj*) dan karakter kesombongannya (*hamiyyah*). Sehubungan dengan sejarah kemanusiaan, hukum *Jahiliyyah* ternyata membuat keberpihakan pada kelompok tertentu yang dapat disebut memiliki karakter rasial, feodal dan patriarkhis.¹⁶

Perubahan sosial adalah suatu gejala yang pasti dialami oleh setiap masyarakat. Jadi, pada hakikatnya tidak ada masyarakat yang tidak berubah, walaupun masyarakat sederhana apapun.¹⁷ Sebelum Islam datang, bentuk

¹⁴Maman A. Malik dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 33

¹⁵Siti Maryam, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: Lesfi,2004), hlm. 19.

¹⁶ Abd. Rahim Amin, "Hukum Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyah; Studi Historis tentang Karakter Egaliter Hukum Islam" *Jurnal Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012*, hlm. 2

¹⁷ Khairuddin, H, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: LIBERTY, 2008), hlm. 71

kesatuan masyarakat Arab ialah *kabilah* (suku), yaitu kelompok keluarga yang mengaku mempunyai nenek moyang yang sama. *Kabilah* diikat oleh sekumpulan peraturan tak tertulis yang tentu saja selalu berevolusi bersama perjalanan waktu.¹⁸

Pada periode awal kenabian, pembaruan hukum Islam dimulai dengan tetap membiarkan praktik-praktik hukum yang telah ada pada masa bangsa Arab. Namun kemudian, secara bertahap praktik-praktik hukum terdahulu yang menyeleweng diperbaiki, dirombak dan bahkan diganti sama sekali dengan sistem hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.¹⁹

Pada tahun 622 M, masyarakat Madinah telah mapan menjadi masyarakat Muslim. *Kabilah* dan sub-sub kabilah

(kecuali beberapa) menerima Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah. Mereka menganggap diri mereka, bersama kaum *muhajirin* (orang-orang Makkah yang ikut pindah ke Madinah bersama Nabi Muhammad) sebagai kelompok tersendiri yang baru lahir. Ikatan atas dasar kesukuan telah dikalahkan oleh ikatan atas dasar kepercayaan agama. Muhammad kian menjadi penguasa politik dan hukum sekaligus. Bersamaan dengan itu, kemauan Tuhan (al-Qur'an) dalam banyak hal mulai menggantikan tradisi yang berkembang dalam *kabilah*,²⁰ salah satu di antaranya adalah dalam bidang hukum keluarga.

a. Pembaruan Bidang Perkawinan

Dari semua aspek substantif hukum Islam, regulasi tentang keluarga tampaknya merupakan ajaran hukum yang sifatnya paling sakral. Aspek kesakralan inilah yang paling bertahan hingga kini di tengah benturan modernisasi yang

¹⁸Noel J Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, alih Bahasa Hamid Ahmad, (Jakarta, P3M, 1987), hlm. 12.

¹⁹Muhammad Hamidullah, *The Emergence of Islam*, alih bahasa dan editor Afzal Iqbal, cet. ke-1, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1993), hlm. 64.

²⁰*Ibid*, 13.

berakibat kepada tersingkirkannya berbagai aturan lain dari hukum Islam saat ini. Nabi sendiri tidak berpretensi untuk menghapus semua aturan hukum yang ia temukan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Apa yang ia lakukan sekedar menghapus beberapa aturan adat Arab yang tidak konsisten dengan prinsip ajaran Nabi dan bertentangan dengan akal sehat. Atas dasar pertimbangan inilah maka Nabi menghapus beberapa praktik adat Arab yang berlangsung sejak lama seperti poliandri, hubungan seksual di luar nikah, adopsi, perceraian berulang-ulang, dan sebagainya, sementara Nabi juga melakukan modifikasi dari beberapa praktik hukum pada saat itu seperti dalam kasus poligami dan mahar. Jadi, tujuan utama dari perkawinan dalam Islam adalah untuk menjaga kemurnian dan kebersihan hubungan geneologis dari ras

manusia.²¹

Di bidang perceraian, pembaruan yang dilakukan al-Qur'an ialah diperkenalkannya sistem "masa tunggu" (*iddah*) buat isteri yang ditalak. Di zaman jahiliyah, seorang suami dapat mencampakkan isterinya kapan saja ia mau. *Talak*, suatu hak yang diperoleh suami berkat statusnya selaku pembeli, merupakan upaya terakhir untuk memutus ikatan perkawinan. Begitu talak diucapkan suami, ikatan itu langsung terputus tanpa syarat. Dengan sistem *iddah* di atas, al-Qur'an menunda akibat talak (berupa putusya hubungan) hingga berakhirnya masa *iddah* – hingga isteri menjalani tiga masa haid atau, bila ternyata ia hamil, hingga ia melahirkan bayinya. Maksud utama diberlakukannya masa *iddah* ini ialah seperti dikatakan al-Qur'an sendiri, untuk

²¹RatnoLukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 106-107

memberi kesempatan kepada suami guna kembali lagi kepada isterinya. Dan selama masa ini pula, si isteri berhak mendapat nafkah dari suaminya.²²

- b. Pembaruan Bidang Kewarisan
- Bahwa sistem kewarisan berpatok kepada pengertian keluarga, sedangkan pengertian keluarga berpatok kepada sistem perkawinan, dan kedua-duanya patokan itu menentukan sistem kemasyarakatan dari suatu bangsa itu yang kembali mempengaruhi dan mengungkung sistem perkawinan dan kewarisannya.²³

Reformasi hukum waris yang diajukan oleh Islam pada dasarnya meliputi beberapa hal sebagai berikut: (1) ketentuan bahwa suami dan isteri dapat saling mewarisi; (2) keturunan dari jalur laki-laki/ ayah dan saudara sama-

²²Noel J Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah.....*, hlm. 18.

²³ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam?*, (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm. 14.

sama dapat mewarisi dalam kasus tertentu, walaupun dalam banyak kasus keturunan laki-laki tersebut lebih diutamakan ketimbang saudara; (3) orang tua dan kakek-nenek dapat mewarisi meskipun ada keturunan laki-laki; dan (4) sebagai aturan umum, seorang perempuan mendapatkan bagian setengah dibanding seorang laki-laki. Perubahan yang paling kentara dalam hal ini adalah pada ketentuan bahwa, kecuali ayah, tidak ada satupun ahli waris yang disebutkan dalam al-Qur'an menerima bagian warisan menurut sistem hukum waris adat pra-Islam. Hukum adat pra-Islam lebih difokuskan kepada pemberian harta warisan kepada keturunan laki-laki dan ayah atau kakek dari si pewaris sehingga garis keturunan menyamping selalu tersingkirkan dari bagian warisan. Pola pewarisan patriarkal seperti inilah yang tampaknya banyak

mempengaruhi tradisi hukum waris Islam. Namun demikian, meskipun hukum waris Islam tidak menegaskan hak waris perempuan, porsi perempuan yang hanya setengah dari penerimaan laki-laki dan kelebihan hak waris dari jalur keturunan ketimbang paman/bibi tidak mampu menyembunyikan karakter patriarkal hukum waris Islam. Inilah yang sampai saat ini masih menjadi bukti bahwa ajaran hukum waris Islam tidak sepenuhnya menghapus sistem hukum waris adat masyarakat Arab pra-Islam, tetapi sekedar memperbaikinya sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa oleh wahyu.²⁴

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembaruan Hukum Keluarga di Masa Rasulullah

Faktor-faktor yang menimbulkan perubahan hukum ada dua, yakni krisis moral (*fasad*

al-zaman) dan perubahan-perubahan cara hidup.²⁵ Al-Qur'an telah menyebutkan tentang kondisi masyarakat jahiliyah sebelum Islam dengan kondisi yang sangat tidak berprikemanusiaan, yang menjadi banyak korban dari kejahiliyahan tersebut adalah wanita, dari sejak wanita itu lahir, sampai ia menikahpun mengalami kondisi yang tidak adil dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Wanita sejak ia lahir sudah tidak disukai oleh bangsa Arab jahiliyah. Melihat bagaimana kondisi wanita di masa mereka dewasa, disaat mereka menjadi isteri, disaat mereka akan menikah, maka sangat jelas ketidakadilan yang mereka dapatkan sebelum Islam datang. Kondisi bangsa Arab yang demikian buruk dan tidak berkepribadian tersebut maka Allah Swt. kemudian melalui Nabi Muhammad membawa bangsa Arab dari kejahiliyahan mereka kepada Islam, memimpin

²⁴RatnoLukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 113

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, (Jogjakarta: IAIN Al-Djami'ah, 1961), hlm. 35.

kehidupan mereka, menghilangkan segala bentuk kerusakan moral dan akhlak.²⁶

Kehadiran Nabi Muhammad Saw. yang membawa risalah ajaran Islam adalah sebuah karunia dan nikmat yang besar yang merombak sistem sosial dan sistem hukum yang ada pada masyarakat jahiliyah. Islam datang pada masyarakat jahiliyah dengan membawa syari'ah (sistem hukum) yang sempurna sehingga mampu mengatur kehidupan manusia, khususnya bagaimana menjalin relasi yang adil dan egaliter antar individu manusia.²⁷

Nabi memandang bahwa suatu kepentingan yang pokok untuk menanamkan risalah secara efektif, dan memang, hanya setelah ditanamkan secara demikianlah risalah itu baru bisa

disebut risalah yang benar.²⁸ Dan memang Nabi Muhammad Saw sebenarnya seorang pengubah sistem kehidupan masyarakat sebagaimana belum pernah terkenal oleh dunia karena dari aturan-aturan yang begitu demokratis sifatnya.²⁹

Juga tidak dapat dikontroversikan bahwa Islam, berdasarkan sunnah Nabi, telah memberikan peran yang besar kepada kaum perempuan untuk turut menentukan nasib umat. Pada kenyataannya, adalah seorang perempuan, Ummu Salamah, yang telah memberikan satu nasehat yang berharga pada saat Nabi Muhammad menghadap situasi yang kritis pada masa awal penyebaran Islam.³⁰

Evolusi yang terjadi di masyarakat Arab ialah proses pembuatan undang-undang secara teknis. Dalam proses ini, ukuran-

²⁶Mukran H. Usman dan Akhmad Hanafi Dain Yunta, "Koreksi Hukum Islam Terhadap Hukum Jahiliah", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 2

²⁷Muhammad Rohmaan Fahroly, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial Kemasyarakatan Era Jahiliyah (Kajian Sejarah Hukum Islam Tentang Pola Karakter Prinsip Egaliter dalam Hukum)", *Jurnal: Syaria Darussalam*, Vol 2, No 2, (Jul-Des 2018), hlm. 71.

²⁸ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa, ahsin mohammad, cet. ke- 4, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000), hlm.11.

²⁹ HOS Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme*, (Cisaranten Kulon: Sega Arsy, 2008), hlm. 63.

³⁰ Atho' Mudhzar, dkk, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta, Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm. 20.

ukuran perilaku yang sudah diterima, ditempatkan dalam konteks hak dan kewajiban. Juga dibuat perangkat untuk menanggulangi pelanggaran hak dan kewajiban. Jadi, proses ini hanya bisa berlangsung dengan syarat adanya ukuran yang diterima tadi. Karena itulah, maka yang pertama dan utama dalam ajaran Muhammad adalah pesan-pesan keagamaan. Diletakkannya terlebih dahulu patokan-patokan tingkah laku muslim. Baru setelah semua itu cukup mapan, Nabi mulai memainkan peran berikutnya, yakni sebagai seorang legislator politik. Makanya apa yang disebut materi-materi hukum, terutama terdiri atas dalil-dalil global perihal apa yang seharusnya menjadi tujuan dan aspirasi masyarakat muslim. Demikianlah pada prinsipnya rumusan sederhana mengenai etika keagamaan dalam Islam.³¹

3. Model Pembaruan Islam

Fondasi ilmu hukum Islam (atau apa yang biasa disebut

dengan *fiqh*) pada dasarnya dibangun selama periode kenabian Muhammad, dari masa awal kewahyuan (609/610 M) hingga wafatnya nabi (632 M). Nabi dengan demikian hanya memiliki wahyu sekitar 23 tahun saja untuk mengembangkan sebuah sistem hukum, terlepas dari berbagai bentuk masalah yang tidak mampu dipecahkan sepanjang kehidupan beliau.³²

Terlepas dari adanya beberapa inovasi yang cukup berani yang mempengaruhi hubungan seksual dan posisi wanita, secara umum Nabi tidak banyak melakukan intervensi terhadap beberapa peraturan dari lingkungan sosial yang ia temukan. Walaupun Nabi mengajar masyarakat berdasar pada nilai-nilai yang berasal dari wahyu, pada esensinya reformasi-reformasi yang dia lakukan tidak bertentangan dengan model kehidupan masyarakat kesukuan Arab. Dalam banyak kasus, sistem yang sudah lama berjalan tidak

³¹Noel J Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*...., hlm. 13-14.

³²RatnoLukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 93.

secara radikal diganti dengan sesuatu bentuk yang baru; bahkan lebih dari itu, banyak bagian-bagian dari sistem lama tersebut masih tetap hidup dan menjadi bagian dari sistem hukum Islam yang baru.³³

Beberapa kasus pembaruan di atas, tampak bahwa model pembaruan Islam yang ditawarkan oleh Khoiruddin Nasution dapat dioperasionalkan pada peristiwa pembaruan hukum Islam bidang keluarga. Beberapa model pembaruan tersebut, di antaranya: (1) merombak secara total (*deconstruction*), (2) memperbarui (*reconstruction*), atau (3) meneruskan apa yang sudah ada (*continuity*). Sementara metode dekonstruksi yang digunakan ada dua, yakni: (1) merombak langsung secara total semasa nabi Muhammad SAW, dan (2) merombak secara berangsur-angsur sejak masa nabi sampai waktunya tepat dan kondusif.

Lebih lanjut, model

³³ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam....*, hlm. 8

pembaruan tersebut dapat disempurnakan dengan mengintegrasikan terhadap corak rumusan/ konsep pembaruan hukum yang diformulasikan oleh para ahli hukum Islam konvensional, sebagaimana beberapa konsep yang telah disusun oleh Khoiruddin Nasution,³⁴ sebagai berikut: (1) menggunakan pendekatan normatif yang *juz'i/ parsial/ atomistik* yakni pendekatan yang dalam penyelesaian satu masalah tertentu dengan memahami beberapa atau salah satu nash al-Qur'an dan atau sunnah Nabi Muhammad SAW secara berdiri sendiri, tanpa menghubungkannya dengan nash lain yang relevan, dan membahas topik yang sama. (2) pengelompokan nash (al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW) kepadanash normatif-universal (dengan segala istilah yang digunakan para ahli untuk menunjukkan substansi sama) di satu sisi, dengan nash

³⁴LihatdalamKhoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, DilengkapiPerbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Tazzafa&ACAdeMIA, 2005), hlm. 1-9.

praktis-temporal (dengan sekian nama untuk menunjukkan substansi sama pula) di sisi lain. (3) merasuknya budaya-budaya dan tradisi-tradisilokal Muslim tertentu ke dalam konsep-konsep Islam (penafsiran). Dalam beberapa kasus, meresapnya budaya-budaya atau tradisi-tradisi tertentu tersebut dapat ditolerir sebagai salah satu usaha adaptasi ajaran Islam terhadap budaya setempat, tetapi dalam banyak kasus lain, masuk dan meresapnya budaya atau tradisi tertentu justru menghilangkan nilai atau substansi ajaran Islam itu sendiri, yang karenanya tidak dapat ditolerir. (4) teologi pemaham terhadap nash (al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW) adalah teologi kaum laki-laki. (5) pemahaman nash yang harus dipahami secara lengkap dan kontekstual dengan bantuan ilmu lain, seperti bantuan ilmu sejarah, ilmu sosiologi, ilmu jiwa, ilmu antropologi dan sebagainya, demikian juga untuk memahami nash yang berkaitan dengan relasi laki-laki

dan wanita di masa Nai untuk dikontekskan dengan masa sekarang melalui bantuan ilmu-ilmu tersebut. (6) generalisasi (mengambil hukum umum) dari kasus khusus (*istishna'/exception*), baik kekhususan tersebut dipahami dengan mudah sebab ada historisitas secara jelas dan tegas, maupun yang dipahami dengan jalan studi serius, yakni dengan jalan pemahaman yang integral dan induktif terhadap nash terkait. Oleh karena itu, pengambilan hukum dapat ditetapkan dengan berdasarkan *siyashah syar'iyah*, *saddu al-zariah* untuk menjadi ketetapan umum dan substansial. (7) kajian Islam yang literalis dan ahistoris (tekstual) tanpa memperhatikan dan memperhatikan konteks atau historisitas disekitar teks yang dikaji. (8) peran penguasa dalam menafsirkan teks, akibat masuknya kepentingan kekuasaan.

4. Analisis Pembaruan Hukum Keluarga yang Berkelanjutan

Manusia tidak mungkin lari dari arus globalisasi,

walaupun takut akan terkena mudharat yang ditimbulkannya. Sikap yang harus dimiliki oleh umat Islam adalah meraih sebanyak mungkin manfaat dari globalisasi dan dalam waktu bersamaan mampu menghindari segala kemungkinan mudharat.³⁵ Hukum Islam dan kaitannya dengan globalisasi, dapat berperan dalam menempatkan umat ini sebagai subjek globalisasi yang ikut memberi pengaruh kepada dunia dalam tugas aktifnya. Demikian pula berperan dalam kedudukan umat ini sebagai objek globalisasi agar ia mampu meraih dampak positif yang ditimbulkannya atau menjaganya dari kemungkinan terkena dampak negatif. Dalam kedua peranan tersebut hukum Islam akan berhadapan dengan pembaruan dan perubahan kehidupan yang begitu besar,³⁶ sebagaimana perubahan aturan Islam dalam bidang hukum keluarga pada masa Arab pra-Islam dan

datangnya Islam yang membawa risalah al-Qur'an dengan perantara Nabi Muhammad SAW.

Adapun

beberapa perubahan pada bidang hukum keluarga Arab pra-Islam, Islam, dan arah pembaruan yang ditawarkan kedepannya dapat ditinjau pada tabel berikut:

Bidang	Arab pra-Islam	Hukum Islam (Era Nabi Muhammad)	Pembaruan Kontempore (Tawaran ke depan)	Model Pembaruan
Perkawinan	1. Poliandri dan poligami tanpa batas 2. Mahar sebagai harga beli isteri 3. Perkawinan warisan (isteri diwariskan ke ahli waris suami)	1. Poliandri dihapus, poligami dibatasi dengan syarat keadilan 2. Mahar sebagai pemberian dengan niat penghormatan 3. Larangan menikahi istri ayah (QS. An-Nisa: 22)	1. Pembatasan poligami lebih ketat 2. Konsep pernikahan berbasis kesetaraan dan perlindungan hak perempuan	Rekonstruksi
Perceraian	1. Talak bisa dilakukan kapan saja tanpa batas 2. Wanita tidak memiliki hak cerai	1. Talak tetap menjadi hak suami, tetapi diberi batasan (iddah dan rujuk) 2. Wanita diberi hak khulu' (gugatan cerai)	1. Penguatan hak istri dalam perceraian 2. Perlindungan ekonomi pasca-cerai (nafkah iddah)	Dekonstruksi bertahap
Kewarisan	1. Hanya laki-laki yang mendapat warisan 2. Anak perempuan dan istri tidak mendapat hak waris	1. Perempuan mendapatkan setengah bagian dari laki-laki (QS. An-Nisa: 11) 2. Suami dan istri bisa saling mewarisi	1. Pembahasan ulang proporsi warisan berbasis kebutuhan ekonomi (<i>dzurriyyatan di'afan khoufu...</i>) 2. Penyesuaian dengan prinsip keadilan dan musyawarah (asas kekeluargaan)	Kontinuitas dengan modifikasi
Status Anak	1. Anak hasil hubungan di luar nikah tidak diakui 2. Adopsi dianggap sama dengan anak kandung	1. Anak hasil zina tidak dinasabkan kepada ayah biologis 2. Adopsi tidak menghapus nasab asli anak	1. Perlindungan hukum bagi anak hasil zina 2. Adopsi berbasis pengasuhan tanpa mengubah nasab	Rekonstruksi

Demikian hukum keluarga Islam yang mengalami pembaruan sejak Arab pra-Islam, kemudian direformasi pada masa Nabi Muhammad, dan beberapa

³⁵ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 8

³⁶ *Ibid.* 15

kemungkinan hukum Islam bidang keluarga akan mengalami pembaruan untuk menjawab problematika masyarakat yang selalu berkembang dengan berpedoman pada teori “model pembaruan” yang ditawarkan oleh Khoiruddin Nasution, yakni: dekonstruksi, rekonstruksi, dan kontinuitas dengan modifikasi.

C. Kesimpulan

Pembaruan Islam bidang hukum keluarga merupakan respons terhadap ketimpangan sosial yang terjadi pada masa Arab pra-Islam, di mana sistem patriarkal mendominasi dan menempatkan perempuan pada posisi yang termarginalkan. Islam dengan aturan wahyu dalam al-Qur'an yang dibawakan oleh Nabi Muhammad saw memperbaiki praktik patriarkal masyarakat Arab pra-Islam dengan menghapus praktik yang merugikan perempuan, seperti; poliandri, memperketat aturan poligami, serta mengatur ulang sistem perwalian dan mahar agar lebih berkeadilan. Dalam

perceraian, Islam memperkenalkan masa *iddah* sebagai upaya untuk memberi kesempatan untuk bermuhasabah diri dan rujuk apabila masih ada kecocokan, sementara dalam kewarisan, perempuan mulai diberikan hak meskipun dengan porsi yang berbeda dari laki-laki. Perubahan ini berlangsung secara bertahap, dengan pendekatan dekonstruksi, rekonstruksi, dan kontinuitas sesuai dengan dinamika masyarakat.

Perubahan dalam hukum keluarga Islam tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran wahyu, tetapi juga oleh kebutuhan sosial yang menuntut sistem yang lebih adil dan seimbang. Meskipun Islam telah membawa reformasi besar dalam aspek hukum keluarga, beberapa unsur patriarkal tetap bertahan karena adanya adaptasi terhadap struktur masyarakat saat itu. Dalam perkembangannya, hukum keluarga Islam harus terus dikaji dan disesuaikan agar tetap relevan dengan nilai-nilai keadilan, terutama dalam

menghadapi perubahan sosial yang semakin kompleks. Beberapa aspek, seperti hak waris, masalah anak adopsi dan peran suami dalam rumah tangga, masih menjadi perdebatan yang membutuhkan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas zaman.

Sebagai solusi terhadap perkembangan problematika pada masyarakat Muslim dalam bidang keluarga, maka pendekatan ijtihad yang fleksibel dapat menjadi jalan untuk menyesuaikan hukum Islam dalam bidang keluarga terhadap perkembangan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Model pembaruan yang ditawarkan oleh Khoiruddin Nasution, yakni dekonstruksi, rekonstruksi, dan kontinuitas dengan modifikasi, dapat menjadi kerangka dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif. Dengan mempertimbangkan keseimbangan antara norma agama dan tuntutan sosial,

hukum (keluarga) Islam dapat terus berkembang sebagai sistem yang memberikan keadilan bagi seluruh umat, baik laki-laki maupun perempuan.

D. Daftar Pustaka

- Amin, M. Nur Kholis Al, *Intisari Muqaddimah Ibnu Khaldun, Jejak Langkah Sejarah dan Sosial dari Bapak Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Indoliterasi, 2025.
- Amin, Abd. Rahim, "Hukum Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyah; Studi Historis tentang Karakter Egaliter Hukum Islam" *Jurnal Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, Jogjakarta: IAIN Al-Djami'ah, 1961.
- , *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.
- Coulson, Noel J, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, alih Bahasa Hamid Ahmad, Jakarta, P3M, 1987.
- Fahroly, Muhammad Rohmaan, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial

- Kemasyarakatan Era Jahiliyah (Kajian Sejarah Hukum Islam Tentang Pola Karakter Prinsip Egaliter dalam Hukum)”, *Jurnal: Syariah Darussalam*, Vol 2, No 2, Jul-Des 2018.
- Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hamidullah, Muhammad, *The Emergence of Islam*, alih bahasa dan editor Afzal Iqbal, cet. ke-1, Islamabad: Islamic Research Institut, 1993
- Hartoyo dan Habibi, Rohim, “KAJIAN SEJARAH PERADABAN ISLAM: PENGARUH BANI ABBASIYAH TERHADAP PEMBELAJARAN DAN PENDIDIKAN”. 2023. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu* 3 (03): 123-34. <https://doi.org/10.1989/eatdnd58>.
- Hazairin, Hendak *Kemana Hukum Islam?*, Jakarta: Tintamas, 1976
- Khairuddin, H, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: LIBERTY, 2008.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- , *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Malik, Maman A. dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Maryam, Siti, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: Lesfi, 2004.
- Mubarok, Jaih, *Ijtihad Kemanusiaan*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Mudhzar, Atho’, dkk, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, “Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia” dalam *Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007*
- , *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdEMIA, 2007.
- , *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Tazzafa&ACAdEMIA, 2005.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih

- bahasa, ahsin mohammad,
cet. ke- 4, Bandung:
Penerbit Pustaka, 2000.
- Salam, Zarkasji Abdul dan Oman
Fathurohman, *Pengantar
Ilmu Fiqh; Usul Fiqh I*,
Yogyakarta: LESFI,
1994.
- Syarifuddin,
*Amir, Meretas Kebekuan
Ijtihad, Isu-isu Penting
Hukum Islam
Kontemporer di
Indonesia*, Jakarta:
Ciputat Press, 2002.
- Schacht, Joseph, *Pengantar
Hukum Islam*, Alih
Bahasa; Joko Supomo,
cet. ke-1, Yogyakarta:
Islamika, 2003.
- Tjokroaminoto, HOS, *Islam dan
Sosialisme*, Cisaranten
Kulon: Segarsy, 2008.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam,
Asas-Asas dan Pengantar
Studi Hukum Islam*,
Jakarta, Gaya Media
Pratama, 2001.
- Usman, Mukran H. , dan
Akhmad Hanafi Dain
Yunta, “Koreksi Hukum
Islam Terhadap Hukum
Jahiliah”, *Bustanul
Fuqaha: Jurnal Bidang
Hukum Islam*, Vol. 1, No.
1 (2020)